

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI TRANSAKSI JASA FREELANE DENGAN SKEMA *ESCROW* DI *PLATFORM DIGITAL* SRIBU

Nur Hafidah Mahnan
Institut KH Yazid Karimullah
nur.hafida.m@student.stisnq.ac.id
Halili
Institut KH Yazid Karimullah
halili@stisnq.ac.id

Abstract

This study aims to examine freelance service transactions using the escrow scheme on the Sribu digital platform from the perspective of Sharia Economic Law. The escrow scheme is a mechanism in which a third party holds funds until the work is completed in accordance with the agreed terms. This study employs a qualitative method with a normative approach through library research. The data were obtained from the Qur'an, hadith, DSN-MUI fatwas, books, scientific journals, and classical and contemporary Islamic jurisprudence literature, and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that freelance service transactions fall under the ijarah contract, while the escrow mechanism can be examined through the concepts of wakalah bil ujah in fund management and wadiah in temporary fund safekeeping. In principle, this scheme is permissible under Sharia Economic Law, provided that the pillars and conditions of the contract are fulfilled, the service object, payment, and rights and obligations of the parties are clearly defined, and the transaction is free from riba (usury), gharar (excessive uncertainty), maisir (gambling), and injustice. Therefore, freelance service transactions using the escrow scheme on the Sribu platform may be considered consistent with Sharia principles when conducted transparently, fairly, and based on clear mutual agreement.

Keywords: Sharia Economic Law, Freelance Services, Escrow, Ijarah, Digital Platform.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik transaksi jasa freelance dengan skema escrow pada platform digital Sribu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skema escrow merupakan mekanisme penahanan dana oleh pihak ketiga hingga pekerjaan diselesaikan sesuai kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI, buku, jurnal ilmiah, serta literatur fikih klasik dan kontemporer, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jasa freelance termasuk akad ijarah, sedangkan mekanisme escrow dapat dikaji melalui konsep wakalah bil ujah dalam pengelolaan dana dan wadiah dalam penitipan dana sementara. Skema ini pada dasarnya diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad, memiliki kejelasan objek jasa, upah, serta hak dan kewajiban para pihak, dan terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, serta kezaliman. Dengan demikian, transaksi jasa freelance melalui skema escrow pada platform Sribu dapat dinilai sesuai dengan

prinsip syariah apabila dilaksanakan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan yang jelas.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Freelance, Escrow, Ijarah, Platform Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet telah mengubah pola hubungan ekonomi dan transaksi bisnis dari sistem konvensional menjadi sistem digital. Perubahan ini mendorong munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru, salah satunya freelance digital, yaitu pekerjaan jasa yang dilakukan secara mandiri berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa (freelancer) dan pengguna jasa (klien). Sistem kerja ini menawarkan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kepastian pembayaran, pemenuhan kesepakatan, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak.¹

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengurangi risiko dalam transaksi jasa digital adalah escrow, yaitu sistem penahanan dana oleh pihak ketiga hingga pekerjaan diselesaikan sesuai kesepakatan. Pada platform digital Sribu, mekanisme ini berperan dalam mendukung keamanan transaksi sekaligus membantu menangani perselisihan antara klien dan freelancer. Meskipun demikian, potensi permasalahan tetap dapat terjadi, seperti keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah, hasil pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kerja sama. Oleh karena itu, mekanisme escrow perlu dikaji untuk memastikan adanya kejelasan akad dan perlindungan hak masing-masing pihak.²

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jasa freelance berkaitan dengan akad ijarah, yaitu perjanjian pemanfaatan jasa dengan imbalan (ujrah) yang disepakati. Prinsip pelaksanaan akad tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi akad. Selain itu, hadis tentang kewajiban menunaikan amanah menegaskan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi. Dengan demikian, penerapan escrow

¹ Kurniawan, D., & Rojabi, M. A. (2026). *Fastwork: Transformasi Ekosistem Ekonomi Gig di Era Baru*. Afdan Rojabi Publisher.

² Danyswara, R. A., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam transaksi elektronik melalui sistem perantara pembayaran pada marketplace digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).

perlu ditinjau berdasarkan kejelasan akad, mekanisme penitipan dan pengelolaan dana, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak agar terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan kezaliman.³

Penelitian terdahulu telah membahas transformasi hukum muamalah dalam era digital serta analisis hukum Islam terhadap transaksi produk digital freelance pada platform Projects.co.id. Namun, kajian yang secara khusus membahas mekanisme escrow dalam transaksi jasa freelance pada platform Sribu berdasarkan akad ijarah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih perlu dikembangkan. Hal ini menjadi celah penelitian untuk menganalisis kedudukan mekanisme escrow dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi jasa freelance dengan skema escrow pada platform digital Sribu serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih muamalah digital serta menjadi referensi bagi penyedia jasa, klien, dan pengelola platform dalam mewujudkan transaksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif, yaitu menelaah praktik jasa freelance dengan skema Escrow pada Platform Digital melalui dokumen platform, kebijakan Escrow, serta dikaji menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun fatwa DSN-MUI.⁵

³ Amalina, N., & Zen, M. (2025). Konsep Ijarah Al A'mal dan Relevansinya terhadap Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 49-66.

⁴ Izzumara, S. (2026). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Karya Seni Digital pada Platform Fiverr* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo).

⁵ Agus Susilo Saefullah, 'Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam', *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, No. 4 (2024): 195–211.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk mengetahui kesesuaian suatu peristiwa atau praktik dengan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis transaksi jasa freelance dengan skema escrow di Platform Digital Sribu, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, maupun pendapat para ulama.⁶

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menggambarkan perilaku pihak ketiga escrow dan platform digital Sribu secara empiris, melainkan untuk menentukan status hukum dari suatu praktik transaksi menurut hukum ekonomi syariah. Oleh sebab itu, penggunaan penelitian lapangan dianggap kurang tepat, karena data utama yang dibutuhkan bukan berupa wawancara, melainkan norma dan ketentuan hukum Islam yang relevan dengan objek kajian. Dengan demikian, kombinasi antara penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif dinilai paling sesuai untuk menjawab tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Transaksi Jasa *Freelance* Dengan Skema *Escrow* di *Platform Digital*

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi jasa, khususnya pada praktik jasa freelance berbasis Platform Digital.⁷ Platform Digital menjadi media yang mempertemukan penyedia jasa (*freelancer*) dengan pengguna jasa (klien) secara online tanpa harus bertemu secara langsung.⁸ Salah satu *Platform Digital* yang menerapkan mekanisme serupa adalah Tik Tok, khususnya

⁶ Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

⁷ C. Insiyah, 'TikTok Affiliate Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Dalam Pengembangan Usaha Digital', *Jurnal Al-Tsiqoh*, 2025, 64-82.

⁸ Risa Kartika Lubis, 'Pengaruh Platform Freelance Terhadap Perubahan Pola Konsumsi Dan Pekerjaan Di Indonesia', *AsbaK: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2024.

program afiliasi yang mempertemukan antara pelaku usaha, kreator, dan konsumen dalam suatu ekosistem *digital*.⁹

Dalam praktiknya, transaksi jasa freelance di platform digital tidak dilakukan secara langsung antara freelancer dan klien. Platform bertindak sebagai pihak ketiga yang menyediakan sistem transaksi agar proses pembayaran dan penyelesaian pekerjaan berjalan lebih aman. Salah satu sistem yang banyak digunakan adalah skema escrow.¹⁰

Skema escrow merupakan mekanisme penyimpanan dana sementara yang dilakukan oleh platform sebelum dana diberikan kepada freelancer. Ketika klien memesan suatu jasa, klien diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai nilai pekerjaan yang telah disepakati. Namun, dana tersebut tidak langsung diterima oleh freelancer, akan tetapi disimpan sementara oleh platform sebagai penyedia layanan. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, freelancer mulai mengerjakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, waktu pengerjaan, dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Selama proses pengerjaan berlangsung, dana tetap berada dalam penyimpanan platform sehingga tidak dapat serta merta digunakan oleh freelancer maupun dikembalikan kepada klien secara sepihak.¹¹

Apabila freelancer telah menyelesaikan pekerjaan, hasil pekerjaan kemudian dikirimkan kepada klien melalui fitur yang tersedia pada platform digital. Selanjutnya klien melakukan proses pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan permintaan, kualitas, dan waktu penyelesaian yang telah disepakati.¹²

⁹ Vivi Sylvia Purborini, 'Legal Analysis of the Parties Partnership Agreement in the TikTok Affiliate Program', *International Journal of Operations and Supply Chain*, 2023.

¹⁰ Anak Agung Bagus Juniarta and Desak Putu Dewi Kasih, 'Model Perjanjian Escrow: Kajian Tentang Kewenangan Dan Tugas Notaris Sebagai Penyedia Jasa Escrow', *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 1 (2022): 215–27, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p15>.

¹¹ Juan Carlos Alvarez de la Vega et al., 'Understanding Platform Mediated Work-Life: A Diary Study with Gig Economy Freelancers', *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 7, no. CSCW1 (2023), <https://doi.org/10.1145/3579539>.

¹² Aldo Firmansyah Abdurrahman, 'Pengaruh Analisis Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Kemudahan Melakukan Transaksi Melalui Escrow Account Tokopedia (Studi Kasus Setia Jaya Motor)', *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 2, no. 2 (2023): 250–57, <https://doi.org/10.21776/csefb.2023.02.2.06>.

Jika hasil pekerjaan dinyatakan sesuai dengan ketentuan, klien memberikan persetujuan atau konfirmasi penyelesaian pekerjaan. Setelah konfirmasi diterima, platform secara otomatis melepaskan dana yang sebelumnya disimpan kepada freelancer. Dana tersebut biasanya telah dipotong biaya layanan (service fee) sesuai kebijakan masing-masing platform. Sebaliknya, apabila hasil pekerjaan belum sesuai dengan kesepakatan, klien dapat mengajukan revisi atau menyampaikan keberatan melalui sistem yang disediakan platform. Freelancer kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan sesuai permintaan revisi. Namun, jika terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, platform akan berperan sebagai mediator dengan meninjau bukti-bukti yang diajukan oleh klien maupun freelancer. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, platform menentukan apakah dana diberikan kepada freelancer, dikembalikan kepada klien, atau diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

Dengan adanya skema escrow, transaksi jasa freelance menjadi lebih terjamin karena pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, tetapi dana baru dapat diterima freelancer setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Sistem ini memberikan perlindungan bagi klien agar tidak ada kerugian dikarenakan pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan, sekaligus memberikan kepastian bagi freelancer bahwa dana telah tersedia sejak awal transaksi. Oleh karena itu, mekanisme escrow berfungsi sebagai sistem pengamanan transaksi yang bertujuan menciptakan rasa aman, meningkatkan kepercayaan antara para pihak, serta meminimalkan risiko penipuan dalam transaksi jasa digital.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Skema *Escrow* dalam Jasa *Freelance Digital*

1. Transaksi Jasa Freelance dalam Perspektif Akad Ijarah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, meliputi para pihak yang berakad (aqidain), objek akad (ma'qud alaih), ijab kabul (shigat), serta imbalan yang disepakati. Transaksi jasa freelance pada platform digital memiliki

¹³ Abdurrahman, 'Pengaruh Analisis Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Kemudahan Melakukan Transaksi Melalui Escrow Account Tokopedia (Studi Kasus Setia Jaya Motor)'.

karakteristik akad ijarah al-a'mal, yaitu perjanjian pemanfaatan tenaga atau jasa dengan imbalan (ujrah). Dalam praktiknya, freelancer memberikan jasa sesuai keahlian, sedangkan klien membayar berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.¹⁴

Meskipun dilakukan secara elektronik, transaksi tersebut pada dasarnya dapat memenuhi ketentuan akad ijarah selama identitas para pihak, jenis pekerjaan, ruang lingkup jasa, besaran upah, dan mekanisme pembayaran dijelaskan secara transparan. Kejelasan ini penting untuk menghindari perselisihan dan unsur gharar dalam transaksi. Dengan demikian, transaksi jasa freelance melalui platform digital dapat dinilai sesuai dengan prinsip ijarah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi.¹⁵

2. Mekanisme *Escrow* dalam Persepektif *Wakalah Bil Ujroh*

Skema escrow dalam transaksi jasa freelance menunjukkan karakteristik akad wakalah bil ujah, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat diwakilkan dengan imbalan tertentu. Dalam mekanisme ini, platform digital menjalankan fungsi pengelolaan pembayaran, penahanan dana sementara, verifikasi penyelesaian pekerjaan, dan penyaluran dana kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang disepakati.¹⁶

Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah menjadi salah satu dasar untuk menilai kesesuaian mekanisme pemberian kuasa dengan prinsip syariah. Imbalan berupa biaya layanan dapat dibenarkan selama diketahui dan disepakati sejak awal. Selain itu, platform berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, waktu pencairan dana, prosedur penyelesaian sengketa, serta ketentuan pembatalan atau penundaan pembayaran. Ketidakjelasan

¹⁴ Abu Bakr Syatha al-Dimyathi, I'anat al-Talibin 'ala Hall Alfaz Fath al-Mu'in (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

¹⁵ Mubin, M. U. (2026). A Fiqh al-Mu'amalat Analysis of the Ijarah Contract in Digital-Based Turnitin Services: Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Akad Ijarah Dalam Layanan Jasa Turnitin Berbasis Digital. *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 78-95.

¹⁶ Soleha, S. N., Nursobah, A., & Ma'rufi, A. (2025). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Transaksi Marketplace Pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 85-102.

informasi atau perubahan kebijakan yang merugikan salah satu pihak tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan dari perspektif syariah.¹⁷

Oleh karena itu, mekanisme escrow dapat dipandang sesuai dengan prinsip wakalah bil ujah apabila platform menjalankan kewenangannya secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab sesuai kesepakatan para pihak.

3. Unsur *Wadi'ah* dalam Mekanisme *Escrow*

Selain ijarah dan wakalah bil ujah, mekanisme escrow memiliki karakteristik yang berkaitan dengan konsep wadiah, yaitu penitipan harta untuk dijaga dan dikembalikan sesuai ketentuan yang disepakati. Dalam transaksi jasa freelance, dana yang dibayarkan klien ditahan sementara oleh platform sebelum disalurkan kepada pihak yang berhak setelah persyaratan transaksi terpenuhi.¹⁸

Namun, mekanisme escrow tidak sepenuhnya identik dengan akad wadiah karena penahanan dana merupakan bagian dari proses transaksi yang juga mencakup pengelolaan pembayaran dan pelaksanaan kewenangan platform. Oleh sebab itu, unsur wadiah lebih tepat dipahami sebagai karakter penitipan dana dalam mekanisme escrow, bukan sebagai satu-satunya akad yang mendasari keseluruhan transaksi.

Platform sebagai pengelola dana harus menjaga keamanan dana, menghindari penyalahgunaan, dan menyalurkannya sesuai ketentuan yang telah disepakati. Prinsip amanah dan transparansi menjadi penting untuk melindungi kepentingan klien maupun freelancer serta mengurangi risiko perselisihan.

4. Analisis Kesesuaian Skema *Escrow* dengan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan pembahasan tersebut, transaksi jasa freelance dengan skema escrow memiliki karakteristik yang dapat dianalisis melalui tiga

¹⁷ Juliana, J. Analisis Hukum Wakalah dalam Praktik Layanan Jasa Titip.

¹⁸ Haq, M. A., Mahira, A. I., Iskandar, A. M., & Elfayanti, Y. E. (2025). Penerapan akad wakalah bil ujah pada jasa titip online freelance: Kajian inovasi ekonomi syariah dalam konteks gig economy. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1).

akad, yaitu ijarah sebagai dasar hubungan pemberian jasa dengan imbalan, wakalah bil ujah sebagai dasar pemberian kuasa kepada platform dalam pengelolaan transaksi, dan wadi'ah sebagai karakter penitipan dana sementara.¹⁹

Ketiga konsep tersebut perlu dianalisis berdasarkan fungsi dan hubungan hukum yang terbentuk dalam transaksi. Keabsahan mekanisme escrow tidak cukup ditentukan hanya dari adanya penahanan dana, tetapi juga bergantung pada kejelasan akad, kesepakatan para pihak, transparansi biaya, kepastian pembayaran, serta penyelesaian sengketa yang adil. Apabila seluruh ketentuan tersebut dipenuhi dan transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, serta kezaliman, maka mekanisme escrow pada dasarnya dapat dinilai sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

KESIMPULAN

Praktik transaksi jasa *freelance* dengan skema *Escrow* di *Platform Digital* diawali dengan adanya kesepakatan antara klien dan *freelancer* mengenai jenis pekerjaan, besaran upah (*ujrah*), serta waktu penyelesaian pekerjaan. Setelah kesepakatan tercapai, klien menyetorkan dana kepada platform sebagai pihak ketiga melalui sistem *Escrow*. Dana tersebut disimpan sementara hingga pekerjaan dinyatakan selesai sesuai kesepakatan, kemudian disalurkan kepada *freelancer*. Mekanisme ini memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak karena klien memperoleh jaminan atas penyelesaian pekerjaan, sedangkan *freelancer* memperoleh kepastian pembayaran.

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik transaksi jasa *freelance* dengan skema *Escrow* diperbolehkan (mubah) selama sesuai dengan rukun dan syarat akad. Hubungan antara klien dan *freelancer* merupakan akad ijarah bil 'amal, sedangkan peran Platform Digital sebagai pengelola dana mencerminkan akad wakalah bil ujah yang disertai unsur wadi'ah dalam penitipan dana. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu kejelasan akad, keadilan, amanah, dan pemenuhan hak serta kewajiban para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta

¹⁹ Amalina, N., & Zen, M. (2025). Konsep Ijarah Al A'mal dan Relevansinya terhadap Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 49-66.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wadi'ah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil ujah. Namun demikian, transparansi mekanisme Escrow dan kejelasan tanggung jawab para pihak tetap harus dijaga agar terhindar dari unsur gharar dan perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 'Pengaruh Analisis Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Kemudahan Melakukan Transaksi Melalui Escrow Account Tokopedia (Studi Kasus Setia Jaya Motor)'.
- Abu Bakr Syatha al-Dimyathi, I'anat al-Talibin 'ala Hall Alfaz Fath al-Mu'in (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Agus Susilo Saefullah, 'Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam', *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, No. 4 (2024): 195–211.
- Aldo Firmansyah Abdurrahman, 'Pengaruh Analisis Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Kemudahan Melakukan Transaksi Melalui Escrow Account Tokopedia (Studi Kasus Setia Jaya Motor)', *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking* 2, no. 2 (2023): 250–57, <https://doi.org/10.21776/csefb.2023.02.2.06>.
- Amalina, N., & Zen, M. (2025). Konsep Ijarah Al A'mal dan Relevansinya terhadap Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 49-66.
- Amalina, N., & Zen, M. (2025). Konsep Ijarah Al A'mal dan Relevansinya terhadap Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 49-66.
- Anak Agung Bagus Juniarta and Desak Putu Dewi Kasih, 'Model Perjanjian Escrow: Kajian Tentang Kewenangan Dan Tugas Notaris Sebagai Penyedia Jasa Escrow', *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 1 (2022): 215–27, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p15>.

- C. Insiyah, 'TikTok Affiliate Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi Dalam Pengembangan Usaha Digital', *Jurnal Al-Tsiqoh*, 2025, 64–82.
- Danyswara, R. A., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam transaksi elektronik melalui sistem perantara pembayaran pada marketplace digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Haq, M. A., Mahira, A. I., Iskandar, A. M., & Elfayanti, Y. E. (2025). Penerapan akad wakalah bil ujah pada jasa titip online freelance: Kajian inovasi ekonomi syariah dalam konteks gig economy. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1).
- Izzumara, S. (2026). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Karya Seni Digital pada Platform Fiverr* (Doctoral dissertation, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo).
- Juan Carlos Alvarez de la Vega et al., 'Understanding Platform Mediated Work-Life: A Diary Study with Gig Economy Freelancers', *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 7, no. CSCW1 (2023), <https://doi.org/10.1145/3579539>.
- Juliana, J. Analisis Hukum Wakalah dalam Praktik Layanan Jasa Titip.
- Kurniawan, D., & Rojabi, M. A. (2026). *Fastwork: Transformasi Ekosistem Ekonomi Gig di Era Baru*. Afdan Rojabi Publisher.
- Mubin, M. U. (2026). A Fiqh al-Mu'amalat Analysis of the Ijarah Contract in Digital-Based Turnitin Services: Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Akad Ijarah Dalam Layanan Jasa Turnitin Berbasis Digital. *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 78-95.
- Risa Kartika Lubis, 'Pengaruh Platform Freelance Terhadap Perubahan Pola Konsumsi Dan Pekerjaan Di Indonesia', *AsbaK: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2024.
- Soleha, S. N., Nursobah, A., & Ma'rufi, A. (2025). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Transaksi Marketplace Pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 85-102.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

Vivi Sylvia Purborini, 'Legal Analysis of the Parties Partnership Agreement in the TikTok Affiliate Program', International Journal of Operations and Supply Chain, 2023.